



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 020/Kpts/KIP-NR/2018**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

A

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 180/BA/KIP-NR/IX/2018 tanggal 21 September 2018 Tentang Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 185/BA/KIP-NR/IX/2018 tanggal 23 September 2018 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Kesatu

- : Peserta dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh KIP Nagan Raya;

Kedua

- : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Ukuran Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga

- : Penetapan jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye di maksud pada diktum kedua, harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan;

Keempat

- : Desain dan Materi penambahan Alat Peraga Kampanye dapat sama dengan yang difasilitasi KIP Nagan Raya atau yang baru dengan ketentuan dapat memuat : *B*

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;
 - Foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
2. Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Lambang, nama, dan nomor urut Partai Politik;
 - Visi, misi, dan program Partai Politik;
 - Foto Pengurus Partai Politik; dan
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
3. Pemilu Anggota DPD
 - Nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - Visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - Foto Calon Anggota DPD; dan
 - Foto tokoh yang melekat pada Citra diri Calon Anggota DPD;

- Kelima : Desain dan materi penambahan APK untuk Pemilu Kabupaten Nagan Raya selain yang dicantumkan pada diktum keempat dapat memuat foto Calon Anggota DPRK Nagan Raya di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- Keenam : Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon DPRK Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada diktum kelima adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.
- Ketujuh : Pemasangan APK tambahan berdasarkan pada lokasi yang ditetapkan oleh KIP Nagan Raya dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 23 September 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



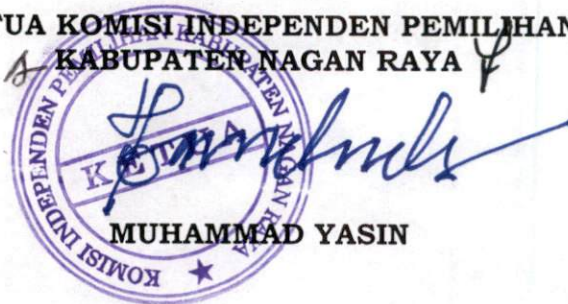
MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 020/Kpts/KIP-NR/2018
TANGGAL : 23 September 2018
TENTANG : Penetapan Jumlah Penambahan
Alat Peraga Kampanye oleh Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2019.

**JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	PESERTA PEMILU	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH	UKURAN
1	2	3	4	5
1.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	- BALIHO	Paling Banyak 5 (lima) buah di Gampong	Paling besar 4 x 7 Meter
		- SPANDUK	Paling Banyak 10 (sepuluh) buah di Gampong	Paling besar 1,5 x 7 Meter
		- BILLBOARD ATAU VIDEO TRON	Paling Banyak 2 (sepuluh) buah di Kabupaten	Paling besar 4 x 8 Meter
2.	Partai Politik	- BALIHO	Paling Banyak 5 (lima) buah di Gampong	Paling besar 4 x 7 Meter
		- SPANDUK	Paling Banyak 10 (sepuluh) buah di Gampong	Paling besar 1,5 x 7 Meter
		- BILLBOARD ATAU VIDEO TRON	Paling Banyak 2 (sepuluh) buah di Kabupaten	Paling besar 4 x 8 Meter
3.	Perseorangan Anggota DPD	- BALIHO	Paling Banyak 5 (lima) buah di Gampong	Paling besar 4 x 7 Meter
		- SPANDUK	Paling Banyak 10 (sepuluh) buah di Gampong	Paling besar 1,5 x 7 Meter
		- BILLBOARD ATAU VIDEO TRON	Paling Banyak 2 (sepuluh) buah di Kabupaten	Paling besar 4 x 8 Meter

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**


MUHAMMAD YASIN